

## BAB II

### PROBLEMATIKA PERNIKAHAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu *Nikaahan* merupakan masdar dari kata kerja *Nakaha*. Persamaannya ialah *Tazawwaja* yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan, menikah.<sup>1</sup>

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>2</sup>

Menurut ulama Hanafi mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَفِيدُ مَلَكَ الْمُتَمَعَةَ قَصْدًا

“Nikah adalah akad yang memiliki kemafsadatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Atabik Ali, Kamus Konteporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi karya Grafika, 1998), h. 1943.

<sup>2</sup>Dessy Anwar, kamus lengkap bahasa Indonesia (Surabaya: karya Abadi Tama, 2001), cet ke-1, h.480.

<sup>3</sup>Al wajir yahya, Fikih empat madzhab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h.251.

Menurut ulama Maliki mendefinisikan nikah sebagai

berikut:

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعِهِ التَّلَدُّغَيْرِ مُوجِبِ قَبِيمَتِهَا بَبَيِّنَةٍ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita yang dinikahinya”.<sup>4</sup>

Menurut ulama Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai

berikut:

النَّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah akad yang mengandung pernikahan untuk melakukan persetubuhan yang diinginkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.<sup>5</sup>

Menurut ulama Hambali mendefinisikan nikah

sebagai berikut:

وَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مُنْقَعَةِ الْاِتِمَاعِ

“Nikah adalah akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.<sup>6</sup>

Menurut sayyid sabiq perkawinan adalah:

<sup>4</sup> Al wajir yahya, Fikih empat madzhab.....,h.251.

<sup>5</sup> Al wajir yahya, Fikih empat madzhab.....,h.251.

<sup>6</sup> Al wajir yahya, Fikih empat madzhab.....,h.251.

“perkawinan ialah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”.<sup>7</sup>

Seperti dalam firman Allah Q.S

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ  
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S Yasin: 36)<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa induksi diatas nikah merupakan sebuah ikatan atau akad yang menghalalkan atau membolehkan melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 “perakwinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>7</sup>Alih bahasa Mohammad Thalib, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 6*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h.7.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Sygma Exagrafika, h. 442.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 2 dijelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat penting, diantaranya untuk membenetuk sebuah keluarga. Terdapat dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Seperti dalam firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

<sup>9</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>10</sup> Kompilasi Hhukum Islam (Bandung, Citra Umbara), h. 324.

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32)<sup>11</sup>*

Dasar hukum yang terdapat dalam hadis yaitu: Dari

Abdullah bin mas'ud, Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“wahai para pemuda, siapa diantar kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya ia menikah. Karena menikah akan lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara, siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu menjadi tameng syahwat baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>12</sup>

### 3. Hukum Nikah

#### a). Nikah Hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dirinya takut tidak mampu menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Sygma Exagrafika, h. 345.

<sup>12</sup>Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Putra Toha, h. 491.

Menurut al-Qurthubi, orang yang sudah mampu melaksanakan pernikahan, serta takut dirinya dan agamanya rusak, sedangkan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah.<sup>13</sup>

#### **b). Nikah Hukumnya Sunnah**

Bagi orang yang nafssunya telah mendesak dan ia mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka baginya sunnah untuk segera melangsungkan pernikahan. Bahkan, baginya lebih utama menikah daripada tekun dalam ibadah.<sup>14</sup>

#### **c). Nikah hukumnya Haram**

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta ia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya, menurut sebagian ulama ia haram menikah.

---

<sup>13</sup> Abadul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, yogyakarta: 2015, ...., h. 185.

<sup>14</sup> Wahyu Wibinasa, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 14 Nomor 2 tahun 2016, h. 189.

Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Abdul Syukur al-Azizi, “Bila seseorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.”<sup>15</sup>

#### **d). Nikah Hukumnya Makruh**

Pernikahan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat atau tidak mempunyai keinginan menikah, serta tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Bagi orang yang tidak dapat menikah secara materi, hendaknya ia banyak berdoa kepada Allah Swt, agar dilapangkan rezeki.<sup>16</sup>

#### **e). Nikah Hukumnya Mubah**

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-

---

<sup>15</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, Yogyakarta: 2015, Diva Press, h. 186.

<sup>16</sup>Wahyu wibisana, *pernikahan dalam islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’alim Vol IV Nomor 2 2016, h, 189.

alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, tetapi juga tidak ada larangan anjuran untuk mengakhirinya, pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.<sup>17</sup>

#### 4. Tujuan Nikah

Pelaksanaan nikah merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang telah sanggup untuk melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Selain itu pernikahan bertujuan untuk memenuhi agama, memperbanyak keturunan, menegakkan eksistensi keluarga sebagai bagian penting dari kehidupan sosial.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>17</sup>Abadul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, Yogyakarta: 2015, Diva Press, h. 186.

<sup>18</sup>Wahyu wibisana, *pernikahan dalam islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’alim Vol IV Nomor 2 2016, h, 191.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.<sup>19</sup>

## **B. Rukun, Syarat-Syarat dan Macam-Macam Nikah**

### 1. Rukun Nikah.

A. Rukun nikah menurut madzhab Hanafi adalah adanya Ijab dan Qabul.<sup>20</sup>

B. Rukun nikah menurut Madzhab Maliki:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali.
- d. Sgihat (ijab qabul).<sup>21</sup>

C. Rukun nikah menurut Madzhab Syafi’i:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.

---

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bnadung: Citra Umbara), h. 324.

<sup>20</sup> Al wajir yahya, *Fikih empat madzhab.....*,h.261-262

<sup>21</sup> Al wajir yahya, *Fikih empat madzhab.....*,h.261-262

e. Shigat (ijab qabul).<sup>22</sup>

D. Rukun nikah menurut Madzhab Hanbali:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Shigat (ijab qabul).
- f. Mahar.<sup>23</sup>

Dari sekian madzhab ada yang menyebutkan 4 rukun dalam pernikahan tetapi ada juga yang menyebutkan mahar sebagai rukun. Sehingga pernikahan tanpa menyebutkan mahar pada saat akad nikah pernikahannya tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

## 1. Syarat-Syarat Nikah

### A. Syarat mempelai laki-lak dan perempuan.

Syariat islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yaitu:

---

<sup>22</sup> Al wajir yahya, *Fikih empat madzhab.....*,h.261-262

<sup>23</sup> Al wajir yahya, *Fikih empat madzhab.....*,h.261-262

- a) Beragama Islam;
- b) Kedua mempelai tidak dalam keadaan kawin;
- c) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus menunggu masa iddah (tunggu);<sup>24</sup>

Syarat perkawinan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

#### Pasal 6

1. Perkaawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua,
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ketas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun dan

---

<sup>24</sup> Majid bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin*, Solo: 2018, Fatiha Publishing, h. 151-152.

pihak wanita mencapai Umur 16 (enam belas) Tahun,

- a. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>25</sup>

#### B. Wali nikah;

Syarat menjadi wali nikah adalah:

- a) Hendaklah laki-laki;
- b) Muslim;
- c) Baligh;
- d) Berakal;
- e) Adil dan tidak fasik.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

menjelaskan tentang perwalian yaitu

#### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalia itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

---

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara), h. 3-4 .

<sup>26</sup>Syaifudin Hidayat, *wali nikah dalam perspektif empat madzhab*, Inovatif: Vol II Nomor 1 2016, h. 130.

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang syarat wali

#### Pasal 19

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

“yang beretindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.<sup>28</sup>

#### C. Dua orang saksi;

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki;
- b) Muslim;baligh;

---

<sup>27</sup>Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara), h. 16.

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara), h 328-329.

- c) Berakal;
- d) Merdeka;
- e) Melihat dan mendengar serta mengerti dan paham akan maksud akad nikah.<sup>29</sup>

Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.<sup>30</sup> Dengan demikian adanya saksi dalam akad nikah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat.

#### D. Shigat (ijab qabul).

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan waki pihak perempuan). Sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami). Lafadz ijab

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, Muhammad Nasiruddin Al-albani, h. 240.

<sup>30</sup> Al wajir yahya, *Fikih empat madzhab.....*,h.259-260.

qabul yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *ankaha* atau *tajwiz* yang artinya nikah atau kawin. Karena kata-kata itu terdapat dalam kitabullah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi pelafalan shigat boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan persamaan dari kata nikah.<sup>31</sup>

## 2. Macam-macam Nikah

### a). Nikah *Tafwidh*

Nikah Tafwidah yaitu pernikahan yang ketika akadnya berlangsung, suami meniadakan atau tidak menyebutkan mahar. Rasulullah memutuskan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita tanpa menentukan mahar untuknya dan tidak menggaulinya hingga ia mati.<sup>32</sup> Wanita tersebut mendapatkan mahar untuk ukuran wanita dan tidak

---

<sup>31</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: 1998, Pustaka Al-Kautsar, h.404.

<sup>3232</sup> Majid bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin....*, h. 169-170.

kurang dari itu, mendapat warisan dan ia wajib menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>33</sup>

### b). Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* ucapan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, “nikahkanlah aku dengan anakmu atau saudara perempuanmu, maka kamu akan aku nikahkan dengan anakku atau saudaraku tanpa harus membayar mahar.”<sup>34</sup>

### c). Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di talak tiga dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan dukhul dengannya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.<sup>35</sup>

Seperti firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

---

<sup>33</sup> Majid bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin*...., h. 169-170.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 3, Muhammad Nasiruddin Al-albani, h.268.

<sup>35</sup> Ahmad Zarkasyi, *Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h, 28.

”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Al-Baqarah: 230)<sup>36</sup>

Hukum nikah muhalil menurut mayoritas ulama, khususnya kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernikahannya tidaklah sah.

Menurut Imam Hanafi pernikahan ini Hukumnya Sah hanya Makruh.<sup>37</sup>

#### **d). Nikah Mut’ah**

Nikah *Mut’ah* yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan hingga batas waktu tertentu. Misalkan satu hari, satu bulan atau dua bulan, dengan imbalan sejumlah uang dan semacamnya. Dinamakan nikah Mut’ah

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika, h. 36.

<sup>37</sup> Isnan Ansory, *Dilarang Tapi Sah*, Jakarta: 2019, Rumah Fiqih Publishing, h. 45.

karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.<sup>38</sup>

#### f). Nikah dengan Pezina

Menikahi wanita pezina, Allah secara tegas mengharamkan hal itu dalam surah An-Nur, dan memberitahukan bahwa siapa yang menikahi wanita pezina, berarti ia lelaki pezina atau musyrik<sup>39</sup>.

Berdasarkan Firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman(QS An-Nur : 2)<sup>40</sup>*

---

<sup>38</sup> Alih bahasa Mohammad Thalib, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 6, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 63.

<sup>39</sup> Firdaus, *hukum Menikahi Wanita Pezina*(Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah), (Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h. 4

<sup>40</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika, h.352.

Bagi wanita yang kawin saat hamil dengan laki-laki yang menghamili diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung.<sup>41</sup>

Islam sangat melarang seseorang melakukan zina.

Itulah sebabnya dalam Hukum Islam yang terkena hukuman bukan hanya pria tetapi juga wanita.

### **C. Hukum Pernikahan tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada pasangan suami-istri yang mampu untuk segera melaksanakannya, jalan yang dipilih oleh Allah SWT agar

---

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra umbara) h. 338.

pasangan suami-isteri dapat bekerja sama, tanggung jawab, serta melestarikan keturunan dan bertujuan agar bisa terbangun sebuah keluarga yang *sakinnah, mawaddah, dan rahmah*. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang dicatatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>42</sup>

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga menjelaskan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan golidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 (Bandung: Citra Umbara), h. 2.

<sup>43</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: 2001, Graya Media Pratama, h. 227.

Pencatatan perkawinan itu berfungsi sangat penting sebagai alat bukti yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Disamping itu, juga untuk urusan-urusan administratif suami-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan yang diatur dalam:

#### Pasal 5

- (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”
- (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954”.

#### Pasal 6

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”
- (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal (Bandung: Citra Umbara), h. 324-325.

Manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat reseptif adalah sebagai bukti Hukum, dimana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga karenanya tidak terbit Akta Nikah, maka di depan Hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada.